



ASN di Yogya Didorong Tingkatkan Pelayanan

● ERIC ISKANDARSIAH

Kapasitas seorang ASN dimulai dengan hal yang paling kecil dahulu yakni menaati ketentuan jam kerja.

YOGYAKARTA — Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menyematangi para Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Ia menilai, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, seorang ASN, khususnya camat atau lurah, harus selalu meningkatkan kapasitasnya dan memahami kode etik sebagai seorang ASN sekaligus sebagai pelayan masyarakat.

Dalam kode etik pegawai pemerintah Kota Yogyakarta yang selalu dibacakan setiap pekan terdapat ajakan untuk menaati jam kerja. Menurut Haryadi, kapasitas seorang ASN dimulai dengan hal yang paling kecil dahulu yakni menaati ketentuan jam kerja.

Di dalam butir keempat Kode Etik Pegawai Pemkot Yogyakarta disebutkan pegawai pemkot harus menaati ketentuan jam kerja dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Kalau mau melayani masyarakat dengan baik, pahami kode etiknya. Mulailah dari hal yang terkecil. Apakah para camat dan lurah sudah menaati ketentuan jam kerja dengan baik? Apakah semua sudah melaksanakan absensi *finger print* dengan tertib?" ujar Haryadi pada acara peningkatan kapasitas aparat kelurahan dan kecamatan se-Kota Yogyakarta di Hotel Rosalia Indah di Kota Yogyakarta, Senin (18/9). Menurut Haryadi, kode etik pegawai Pemkot Yogyakarta pada butir pertama hingga butir ketujuh bukan hanya sebuah aksesoris, tetapi hal yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah organisasi adalah adanya saling menghormati dan saling bekerja sama serta menciptakan suasana kerja dan hubungan yang harmonis sesama pegawai.

"Saya berharap kalian semua terus menggelorakan saling kerja sama, harmonis di antara kalian (pegawai), serta senantiasa berpikiran positif terhadap tugas pekerjaan, kreatif, responsif, dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang lebih baik," katanya.

Ia juga mengingatkan karyawannya agar dalam bekerja memperhatikan garis hierarki dan menyatukan langkah untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zenni Lingga, mengungkapkan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2016 mengatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah.

"Ada 12 urusan dan 49 kewenangan yang dilimpahkan wali kota kepada camat. Ini merupakan tugas delegatif seorang camat," katanya.

Menurut Zenni, tujuan dari pelimpahan ini adalah untuk mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu untuk mempersempit rentang kendali dari wali kota kepada lurah, serta meningkatkan efisien dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelimpahan kewenangan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan sekaligus memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, Kepala Badan Kependidikan, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta, Maryoto, mengatakan tujuan dilakukannya peningkatan kapasitas perangkat kelurahan dan kecamatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi aparatur di kelurahan dan kecamatan. ■ ed.fernan rahadi

| Instansi | Nilai Berita |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>Bag Tapem & Kesra</u> | <input type="checkbox"/> Negatif |
| 2. | <input type="checkbox"/> Positif |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> Netral |
| 4. | |
| 5. | |

Biasa
 Untuk Diketahui

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. BKPP | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Bagian Tapem dan Kesra | | | |

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005